

Analisis Penerapan Kode Etik Akuntan Dalam Menangani Kasus Pelanggaran Etika Profesi

Fita, Rima Asan, Yuliawati, Ayu Yasti, Edro Rezeki Sinaga

¹²³⁴Universitas Bina Sarana Informatika

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 05, 2025

Revised May 10, 2025

Accepted May 12, 2025

Available online May 14, 2025

Kata Kunci:

Kode etik, akuntan publik, pelanggaran etika, integritas, pengawasan profesi

Keywords:

Code of ethics, public accountant, ethical violation, integrity, professional supervision



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kode etik akuntan dalam menangani kasus pelanggaran etika profesi di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi dokumentasi, penelitian ini menelaah berbagai kasus nyata pelanggaran etika yang melibatkan akuntan publik, seperti kasus KAP Petrus Mitra Winarta, KPMG Siddharta Siddharta & Harsono, dan PT Garuda Indonesia Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kode etik akuntan berperan penting sebagai pedoman moral dan profesional dalam menjaga integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Namun, dalam praktiknya, penerapan kode etik masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tekanan dari pihak manajemen, konflik kepentingan, dan lemahnya pengawasan. Pelanggaran kode etik dapat berdampak serius, baik terhadap reputasi individu maupun profesi secara keseluruhan, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran lembaga pengawas seperti OJK dan IAI dalam memperkuat sistem pengawasan dan penegakan kode etik. Diperlukan penguatan regulasi, edukasi, dan pelatihan berkelanjutan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the accountant's code of ethics in handling cases of professional ethical violations in Indonesia. Using a qualitative method through documentation studies, this research examines various real cases of ethical violations involving public accountants, such as the cases of KAP Petrus Mitra Winarta, KPMG Siddharta Siddharta & Harsono, and PT Garuda Indonesia Tbk. The findings indicate that the accountant's code of ethics plays a crucial role as a moral and professional guideline in maintaining integrity, objectivity, professional competence, confidentiality, and professional behavior. However, in practice, the implementation of the code of ethics still faces several challenges, including pressure from management, conflicts of interest, and weak supervision. Violations of the code of ethics can have serious consequences, affecting both the reputation of individuals and the profession as a whole, as well as reducing public trust in financial

PENDAHULUAN

Analisis penerapan kode etik akuntan dalam menangani kasus pelanggaran etika profesi merupakan topik yang sangat penting dalam menjaga kredibilitas dan profesionalisme profesi akuntansi. Akuntan sebagai profesi yang memegang peranan vital dalam penyusunan laporan keuangan harus senantiasa berpegang pada kode etik yang mengatur perilaku dan tanggung jawabnya. Kode etik ini berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional yang harus ditaati agar integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional tetap terjaga dalam setiap aktivitas akuntansi. Pelanggaran terhadap kode etik dapat menimbulkan dampak serius, tidak hanya bagi individu akuntan, tetapi juga bagi perusahaan, investor, dan masyarakat luas yang bergantung pada informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya.

Kasus-kasus pelanggaran etika profesi akuntansi di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan kode etik masih menghadapi berbagai tantangan. Misalnya, kasus PT Garuda Indonesia pada tahun 2018 yang melibatkan manipulasi laporan keuangan menunjukkan bagaimana tekanan dan peluang dapat memicu terjadinya pelanggaran etika. Akuntan dan auditor yang seharusnya menjaga integritas dan objektivitas justru melakukan tindakan yang merugikan perusahaan dan publik. Kasus ini menimbulkan

kerugian finansial yang signifikan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan secara keseluruhan.

Selain itu, kasus PT Hanson International Tbk. yang melibatkan dugaan manipulasi laporan keuangan dan kegagalan akuntan publik dalam melaksanakan audit sesuai standar juga menjadi contoh nyata pelanggaran kode etik. Dalam kasus ini, akuntan publik diduga tidak independen dan tidak mematuhi standar audit, sehingga laporan keuangan perusahaan menjadi tidak akurat dan menyesatkan para pemangku kepentingan. Kasus ini menggambarkan pentingnya penerapan kode etik yang ketat dan pengawasan yang efektif terhadap profesi akuntan publik.

Penerapan kode etik akuntan tidak hanya penting untuk mencegah pelanggaran, tetapi juga sebagai dasar bagi penegakan disiplin dan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Kode etik profesi akuntan Indonesia mengatur prinsip-prinsip dasar seperti integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional yang harus dipatuhi oleh setiap akuntan. Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip ini dapat menyebabkan kerugian besar bagi berbagai pihak, termasuk investor, pemerintah, dan masyarakat umum yang mengandalkan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Dalam konteks ini, penelitian mengenai analisis penerapan kode etik akuntan dalam menangani kasus pelanggaran etika profesi menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kode etik diterapkan dalam praktik, bagaimana akuntan menghadapi dan menyelesaikan kasus pelanggaran, serta bagaimana sistem pengawasan dan penegakan kode etik dapat diperkuat. Studi ini juga akan menelaah berbagai kasus pelanggaran yang pernah terjadi untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang dinamika penerapan kode etik di lapangan.

Pentingnya penerapan kode etik juga terlihat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh pelanggaran etika, seperti hilangnya kepercayaan publik terhadap profesi akuntan dan industri keuangan secara umum. Kepercayaan adalah modal utama dalam profesi akuntansi, karena laporan keuangan yang dihasilkan harus dapat dipercaya oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penerapan kode etik yang konsisten dan efektif menjadi kunci dalam menjaga reputasi dan keberlanjutan profesi akuntan. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji peran lembaga pengawas dan regulator dalam memastikan penerapan kode etik berjalan dengan baik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) memiliki peran strategis dalam mengawasi praktik akuntansi dan memberikan sanksi kepada pelanggar kode etik. Penguatan regulasi dan pengawasan diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran dan meningkatkan kualitas profesi akuntan di Indonesia.

Dengan melakukan analisis mendalam terhadap penerapan kode etik akuntan dalam menangani kasus pelanggaran etika profesi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat integritas dan profesionalisme akuntan di Indonesia. Hasil penelitian juga dapat menjadi bahan masukan bagi pengembangan kebijakan, regulasi, dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif dalam dunia akuntansi.

TINJAUAN PUSTAKA

Etika

Etika merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang moralitas, baik dan buruk, serta tindakan yang dianggap benar atau salah dalam konteks sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, etika berperan penting dalam membentuk perilaku individu dan interaksi sosial. Menurut Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman, etika harus didasarkan pada prinsip-prinsip rasional yang universal, di mana tindakan seseorang harus dapat dijadikan sebagai hukum universal yang berlaku untuk semua orang (Kant, 1785). Dengan demikian, etika tidak hanya berfungsi sebagai pedoman bagi individu, tetapi juga sebagai landasan bagi masyarakat untuk menciptakan norma dan nilai yang dapat diterima secara luas.

Hal ini bertujuan untuk melindungi hak pasien dan memastikan bahwa mereka menerima perawatan yang terbaik tanpa merugikan mereka (Beauchamp & Childress, 2013). Dalam bisnis, etika berperan dalam membangun kepercayaan antara perusahaan dan konsumen, serta menciptakan lingkungan kerja yang adil dan transparan. Ketidakpatuhan terhadap etika dalam bisnis dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi yang buruk. Etika juga berhubungan erat dengan tanggung jawab sosial. Pada masa globalisasi ini, perusahaan tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menekankan pentingnya perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan lingkungan, serta beroperasi dengan cara yang etis dan berkelanjutan (Carroll, 1999). Dengan mengintegrasikan etika dalam strategi bisnis, perusahaan dapat menciptakan nilai jangka panjang yang tidak hanya menguntungkan pemegang saham, namun untuk masyarakat luas.

Akhirnya, pendidikan etika menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam membentuk karakter individu dan masyarakat. Pendidikan etika dapat membantu individu untuk memahami dan merenungkan nilai-nilai moral yang ada, serta mengembangkan kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat

dalam situasi yang kompleks. Menurut Nel Noddings, pendidikan etika harus berfokus pada pengembangan empati dan perhatian terhadap orang lain, sehingga individu dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat (Noddings, 1984). Dengan demikian, etika bukan hanya sekadar teori, tetapi juga praktik yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan dunia yang lebih baik.

Kode Etik

Kode etik berfungsi sebagai landasan moral yang mengatur perilaku anggotanya, memastikan bahwa mereka bertindak dengan integritas dan menghormati hak serta kepentingan orang lain. Dengan adanya kode etik, para profesional diharapkan dapat menjaga standar tinggi dalam praktik mereka dan memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Fungsi utama kode etik meliputi:

1. melindungi kepentingan publik.
2. memelihara integritas profesi
3. memberikan panduan dalam pengambilan keputusan etis
4. menjadi dasar pemberian sanksi atas pelanggaran. Keberadaan kode etik menjadi semakin krusial mengingat kompleksitas tugas akuntan publik yang melibatkan kepentingan berbagai stakeholders, mulai dari klien, investor, hingga masyarakat umum.

Secara umum, kode etik akuntan publik disusun dengan struktur yang terdiri dari tiga komponen utama. Komponen pertama adalah prinsip-prinsip dasar yang bersifat fundamental, mencakup nilai-nilai seperti integritas, objektivitas, kompetensi profesional, serta perilaku profesional yang harus dijunjung tinggi oleh setiap akuntan. Komponen kedua meliputi aturan-aturan perilaku yang lebih spesifik dan bersifat operasional, misalnya larangan terhadap tindakan yang dapat mengancam independensi akuntan serta ketentuan mengenai penetapan tarif jasa profesional. Komponen ketiga berupa interpretasi dan ilustrasi yang memberikan penjelasan praktis serta contoh penerapan aturan-aturan tersebut dalam berbagai situasi nyata yang dihadapi oleh para akuntan.

Kode Etik Profesi Akuntan Publik

Kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis (Ridwan, Dwi, & Afandi, 2024). Kode etik ini dirumuskan oleh organisasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan International Federation of Accountants (IFAC) melalui International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA). Kode etik ini mengatur berbagai aspek perilaku akuntan publik, termasuk kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi klien, menghindari konflik kepentingan, dan bertindak dengan integritas dalam semua aspek pekerjaan mereka (IAI, 2018). Dengan adanya kode etik ini, akuntan publik diharapkan dapat memberikan layanan yang berkualitas tinggi dan menjaga kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi.

Etika profesi akuntan merupakan pedoman moral yang wajib diikuti oleh setiap akuntan dalam menjalankan tugasnya. Prinsip-prinsip ini diatur dalam kode etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan International Federation of Accountants (IFAC), yang bertujuan untuk memastikan bahwa akuntan publik menjalankan tugas mereka dengan standar etika yang tinggi. Prinsip dasar etika akuntansi mencakup

1. Integritas
Integritas ini sangat penting, terutama ketika akuntan publik harus menyusun laporan keuangan yang akurat dan dapat diandalkan. Menurut IFAC, akuntan publik harus menghindari segala bentuk penipuan atau manipulasi data yang dapat merugikan klien atau pihak ketiga (IFAC, 2018). Dengan mematuhi prinsip integritas, akuntan publik tidak hanya melindungi reputasi profesi mereka, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan kepercayaan dalam sistem keuangan secara keseluruhan.
2. Objektivitas
Akuntan harus memberikan penilaian yang tidak bias dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau tekanan dari pihak lain. Objektivitas sangat penting dalam memastikan bahwa laporan keuangan dan opini audit yang diberikan adalah akurat dan dapat diandalkan.
3. Profesionalisme
Akuntan harus bertindak dengan cara yang mencerminkan citra positif profesi akuntansi. Mereka harus menghormati hukum dan peraturan yang berlaku serta berkontribusi pada reputasi dan integritas profesi.
4. Kerahasiaan
Seorang akuntan harus memiliki dan mampu dalam kerahasiaan informasi yang diperoleh selama menjalankan tugas profesional mereka. Mereka dilarang mengungkapkan informasi klien tanpa seizin, kecuali jika diharuskan oleh hukum.
5. Tanggung jawab
Akuntan juga memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Mereka diharapkan untuk mendukung praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan

6. Kompetensi

Akuntan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Mereka juga harus terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka agar tetap relevan dengan perkembangan terbaru dalam bidang akuntansi dan regulasi.

Akuntansi Berterima Umum

Akuntansi Berterima Umum (GAAP) adalah seperangkat prinsip dan standar yang digunakan saat penyusunan laporan keuangan di berbagai negara, termasuk Indonesia. GAAP bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan cara yang konsisten, transparan, dan dapat diandalkan. Sehingga memberikan informasi yang relevan bagi para pemangku kepentingan, seperti investor, kreditor, dan regulator. Di Indonesia, standar akuntansi ini diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara internasional. Dengan adanya GAAP, diharapkan laporan keuangan dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai posisi keuangan dan kinerja suatu entitas, sehingga memudahkan pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan (IAI, 2020). Prinsip – prinsip akuntansi berterima umum antara lain adalah

1. **Konsistensi.** Perusahaan harus konsisten dalam menggunakan metode akuntansi yang sama dari periode ke periode. Konsisten penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat dibandingkan secara efektif, baik dalam jangka waktu yang sama maupun antar perusahaan. Ketidakpastian dalam laporan keuangan dapat muncul jika perusahaan mengubah metode akuntansi tanpa penjelasan yang jelas, yang dapat menyesatkan pengguna laporan. Oleh karena itu, GAAP menekankan pentingnya pengungkapan yang memadai mengenai perubahan kebijakan akuntansi dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Dengan demikian, prinsip konsistensi membantu menjaga integritas dan keandalan informasi keuangan yang disajikan (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2019).
2. **Relevansi dan keandalan.** Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus relevan bagi pengambilan keputusan, artinya informasi tersebut harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Di sisi lain, informasi tersebut juga harus dapat diandalkan, yang berarti bahwa informasi tersebut bebas dari kesalahan material dan bias. Dalam konteks ini, akuntan harus melakukan penilaian yang cermat terhadap estimasi dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, serta memastikan bahwa semua informasi yang relevan diungkapkan dengan jelas. Dengan mematuhi prinsip relevansi dan keandalan, laporan keuangan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat keputusan yang tepat (Schroeder, Clark, & Cathey, 2019).
3. **Transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan.** Dengan mengikuti standar akuntansi yang telah ditetapkan, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan mereka. Hal ini sangat penting, terutama dalam konteks globalisasi dan meningkatnya perhatian terhadap praktik corporate governance yang baik. Penggunaan GAAP membantu memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas informasi yang mereka sajikan, dan bahwa mereka beroperasi dengan integritas. Dengan demikian, GAAP tidak hanya berfungsi sebagai pedoman teknis dalam penyusunan laporan keuangan, tetapi juga sebagai alat untuk membangun kepercayaan dan reputasi yang baik di pasar (IAI, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi dokumentasi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana penerapan kode etik akuntan dalam menangani kasus pelanggaran etika profesi, dengan fokus pada analisis isi dan konteks dokumen terkait. Teknik dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data utama, yaitu dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai dokumen resmi, laporan audit, kode etik profesi, putusan kasus pelanggaran, serta literatur terkait yang menggambarkan praktik dan penanganan pelanggaran etika oleh akuntan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis penerapan kode etik akuntan dalam menangani kasus pelanggaran etika profesi menunjukkan bahwa kode etik berperan sebagai pedoman utama dalam menjaga integritas dan profesionalisme akuntan. Dalam berbagai kasus pelanggaran yang terjadi di Indonesia, seperti

1. Kasus KAP Petrus Mitra Winarta 2004

Kasus KAP Petrus pada tahun 2004 mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip etika profesi akuntan, terutama dalam hal integritas, objektivitas, dan kompetensi. Dalam

kasus ini, akuntan publik tidak menunjukkan integritas yang diperlukan dengan menyajikan laporan keuangan yang tidak akurat dan menyesatkan, yang dapat merugikan klien dan pemangku kepentingan. Selain itu, objektivitas akuntan terancam oleh adanya tekanan dari pihak tertentu yang memengaruhi penilaian mereka, sehingga mengaburkan kemandirian dalam memberikan opini audit. Pelanggaran terhadap prinsip kompetensi juga terlihat, di mana akuntan tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang memadai untuk menangani situasi yang kompleks, yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka. Akibatnya, kasus ini tidak hanya merusak reputasi KAP Petrus, tetapi juga menimbulkan keraguan terhadap integritas profesi akuntansi secara keseluruhan, menunjukkan pentingnya penerapan prinsip etika yang ketat dalam praktik akuntansi.

2. Kasus KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono

Kasus KAP KPMG Siddharta Harsono mencerminkan pelanggaran terhadap beberapa prinsip etika profesi akuntan, terutama dalam hal integritas, objektivitas, dan kerahasiaan. Dalam kasus ini, KPMG Siddharta Harsono diduga terlibat dalam praktik yang tidak transparan dan menyajikan laporan keuangan yang tidak akurat, yang menunjukkan kurangnya integritas dalam menjalankan tugas profesional mereka. Objektivitas juga terancam karena adanya potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi penilaian akuntan dalam memberikan opini audit. Selain itu, pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan terlihat ketika informasi sensitif klien tidak dijaga dengan baik, yang dapat merugikan klien dan merusak kepercayaan publik terhadap profesi akuntansi. Kasus ini menyoroti pentingnya penerapan prinsip etika yang ketat dalam praktik akuntansi untuk menjaga reputasi dan integritas profesi, serta memastikan bahwa akuntan publik bertindak dengan tanggung jawab dan profesionalisme yang tinggi.

3. Kasus PT Garuda Indonesia Tbk

Kasus PT Garuda Indonesia mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip etika profesi akuntan, terutama dalam hal integritas, objektivitas, dan tanggung jawab sosial. Dalam kasus ini, laporan keuangan PT Garuda diduga mengandung informasi yang menyesatkan dan tidak akurat, yang menunjukkan kurangnya integritas dalam penyajian data keuangan. Objektivitas akuntan juga terancam, karena adanya tekanan dari manajemen untuk menyajikan laporan yang lebih menguntungkan daripada kenyataan, sehingga mengaburkan penilaian yang seharusnya independen. Selain itu, tanggung jawab sosial akuntan publik dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan juga dilanggar, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan terhadap investor dan masyarakat luas akibat informasi yang tidak akurat. Kasus ini menekankan pentingnya penerapan prinsip etika yang ketat dalam praktik akuntansi untuk memastikan bahwa akuntan publik bertindak dengan profesionalisme dan menjaga kepercayaan publik terhadap industri penerbangan dan profesi akuntansi secara keseluruhan.

Penerapan kode etik akuntan dalam menangani pelanggaran etika profesi harus melibatkan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip dasar kode etik, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Integritas mengharuskan akuntan untuk selalu jujur dan transparan dalam menjalankan tugasnya, sedangkan objektivitas menuntut akuntan untuk menghindari konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi keputusan profesionalnya. Kompetensi dan kehati-hatian profesional menuntut akuntan untuk terus mengembangkan kemampuan dan melakukan pekerjaannya dengan cermat. Kerahasiaan mengharuskan menjaga informasi klien, dan perilaku profesional menuntut kepatuhan terhadap hukum serta menjaga reputasi profesi.

Namun, penerapan kode etik dalam praktik tidak selalu berjalan mulus. Tantangan yang dihadapi akuntan dalam menjaga etika profesional antara lain tekanan dari manajemen perusahaan, konflik kepentingan, dan kurangnya pengawasan yang efektif. Dalam beberapa kasus, akuntan terpaksa melakukan kompromi etika demi memenuhi permintaan klien atau manajemen, yang pada akhirnya merusak kepercayaan publik. Oleh karena itu, penguatan pengawasan oleh lembaga regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sangat diperlukan untuk memastikan kode etik dijalankan secara konsisten dan profesional.

Selain pengawasan, edukasi dan pelatihan etika secara berkelanjutan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan akuntan terhadap kode etik. Pelatihan ini tidak hanya membekali akuntan dengan pemahaman teoritis, tetapi juga keterampilan praktis dalam menghadapi dilema etika yang kompleks. Dengan demikian, akuntan dapat lebih siap dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan standar etika dan profesionalisme, sekaligus menghindari pelanggaran yang dapat merugikan berbagai pihak.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kode etik akuntan bukan sekadar aturan formal, melainkan fondasi utama dalam menjalankan profesi yang berintegritas dan bertanggung jawab.

Penerapan kode etik yang efektif dalam menangani pelanggaran etika profesi membutuhkan sinergi antara akuntan, regulator, dan institusi terkait untuk menciptakan lingkungan profesional yang sehat dan dapat dipercaya. Dengan demikian, profesi akuntan dapat terus berkontribusi secara optimal dalam pembangunan ekonomi dan sosial melalui penyediaan informasi keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penerapan kode etik akuntan sangat vital dalam menangani kasus pelanggaran etika profesi. Kode etik berfungsi sebagai pedoman utama bagi akuntan dalam menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Studi kasus yang dianalisis menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar seperti integritas, objektivitas, kompetensi, dan kerahasiaan dapat menimbulkan dampak negatif yang luas, baik bagi individu akuntan, organisasi, maupun masyarakat. Tantangan utama dalam penerapan kode etik meliputi tekanan eksternal, konflik kepentingan, dan kurangnya pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, penguatan peran lembaga pengawas, peningkatan edukasi etika, dan pembaruan regulasi sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik. Dengan penerapan kode etik yang konsisten dan sistem pengawasan yang kuat, profesi akuntan dapat menjaga kepercayaan publik, meningkatkan kualitas laporan keuangan, dan berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi serta tata kelola perusahaan yang baik.

REFERENSI

- (IAI), I. A. (2018). Kode Etik Akuntan Publik.
- (IAI), I. A. (2020). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*.
- Akbar, R. &. (2024). PENGARUH INDEPENDENSI AUDITOR, PROFESIONALISME AUDITOR DAN ETIKA PROFESI AUDITOR TERHADAP AUDIT JUDGMENT. *urnal Media Akademik (JMA)*, 2(5).
- Angelika, R. K. (2024). Peran Kode Etik Profesi Akuntan Dalam Pencegahan Fraud Audit Pada Laporan Keuangan. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi*, 4(1).
- Beauchamp, T. L. (2013). *Principles of Biomedical Ethics*. Oxford University Press.
- Carroll, A. B. (1999). Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct. *Business & Society*, 38(3), 268-295.
- IFAC, I. F. (2018). *International Code of Ethics for Professional Accountants*.
- Kant, I. (1785). *Groundwork for the Metaphysics of Morals*. Cambridge University Press.
- Karen, K. Y. (2022). Analisa Pelanggaran Kode Etik Akuntan Publik Pada PT Garuda Indonesia Tbk. *SIBATIK JOURNAL: jurnal Ilmiah Bidang Sosial Ekonomi, Budaya, Teknologi dan Pendidikan*, 2(1), 189-198.
- Kieso, D. E. (2019). *Intermediate Accounting*. Wiley.
- Noddings, N. (1984). *Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education*. University of California Press.
- Ridwan, M. D. (2024). KODE ETIK DAN PENEGAKAN HUKUM DALAM KONTEKS POSITIVISME HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 242-249.
- Schroeder, R. G. (2019). *Financial Accounting Theory and Analysis*. Text and Cases. Wiley.